



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
NOMOR : SK-25/UN2.F16.D/HKP.02.04/2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja;
  - b. bahwa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai “Fakultas Hijau” dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75

- Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor universitas Indonesia Periode tahun 2019-2024;
  12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 008 Tahun 2016 tentang Ketentuan Masa Transisi dari Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
  13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1308/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Kampus Universitas Indonesia;
  14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
  15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0630/SK/R/2015 tentang Pembentukan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
  16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
  17. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Nota Dinas dari Manajer Umum Nomor: ND-03/UN2.F16.D7/OTL.09/2022 tertanggal 20 Januari 2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Dekan tentang Kebijakan Untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA.**
- KESATU : Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan plastik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KEDUA : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KETIGA : Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang hemat.
- KEEMPAT : Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat seperti penggunaan kertas bolak-balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (printer) dengan memilih opsi *draft/fast draft* pada saat pencetakan.
- KELIMA : Mendorong pengurangan penggunaan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang plastik dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di dalam lingkungan Fakultas.
- KEENAM : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan Pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik, misalnya pengumuman, penggunaan sistem *e-learning (scele)*, jadwal kegiatan, dan lain-lain.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 2 Februari 2022

**Dekan**



**Prof. Dr. Chandra Wijaya, M. Si. MM.**  
NIP 196911291994031002